

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang undangan diantaranya Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹.

Secara nasional definisi anak menurut perundangan undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan². Sedangkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Berdasarkan uraian diatas, menyimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Indonesia, anak merupakan seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun bahkan anak didalam kandungan ataupun yang belum menikah.

Melihat anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu tidak tetap.

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 15.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal. 1.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat 3.

Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir. Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana⁴.

Dalam hal kejahatan terhadap keasusilaan melibatkan anak-anak di dalamnya misalnya seperti pelaku kejahatannya seorang anak dan korban kejahatannya juga merupakan seorang anak, lagi pula penjahat-penjahat pada umumnya telah menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya di masa mudanya (sejak kecil). Dengan meneliti tentang sebab musabab kejahatan anak, diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahan dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas tentang pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan. Dengan adanya lingkungan kemasyarakatan yang sangat buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan.⁵

Dalam hal perbuatan asusila merupakan suatu tindak pidana. Dimana tindak pidana (*strafbaar feit*) atau perbuatan pidana menurut Moeljatno dapat juga disebut sebagai pandangan yang "dualisitis" terhadap *strafbaar feit* atau perbuatan pidana sebab dalam pengertiannya itu tidak tercakup pertanggungjawaban pidana. Jadi pandangan yang dualisitis ini memisahkan antara pengertian *strafbaar feit* atau perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/mens rea*). Sedangkan pengertian *strafbaar feit* dari Simons dan Van Hamel dapat disebut juga sebagai pandangan yang "monoistis" terhadap *strafbaar feit* karena dalam pengertiannya itu dicakup pula pertanggungjawaban pidana.

⁴ Marlina, op.cit.h. 36.

⁵ Abintoro Prakoso, *kriminologi dan hukum pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta 2011.h. 110.

Unsur- unsur tindak pidana berdasarkan pengertian *strafbaar feit* menurut Moeljatno ialah:

1. Unsur-unsur fomal :
 - a. Perbuatan (manusia)
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
 - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
 - d. Larangan itu dilanggar manusia
2. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum,yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam,yaitu:

A. Unsur obyektif

Yakni unsur yang terdapat di luar diri dari si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur obyektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, Unsur obyektif meliputi :⁶

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- e. Unsur yang memberatkan pidana
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

B. Unsur subyektif

⁶ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Cetakan Ii, Bandung, PT Refika Aditama, 2013, h.230

Unsur subyektif, yakni unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subyektif meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voormemen*)
- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)
- f. Perasaan takut (*vrees*)⁷

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga permasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Masalah anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa⁸.

Dengan mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka atau barang siapa yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau barang siapa

⁷Ibid.

⁸ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi kekerasan seksual pada anak*. Ford Foundation, Jakarta, 2005. h. 4.

dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan diluar KUHP). Kemudian masyarakat (orang awam) akan menunjuk ia atau mereka yang dijatuhi keputusan bersalah dan harus dihukum adalah “penjahat” yang melakukan tindak “kejahatan” (dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain,tidak dijumpai istilah penjahat) berarti istilah penjahat adalah istilah yang ada secara umum dalam masyarakat.masyarakat melihat penjara (Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempatnya orang jahat.Hal demikian membingungkan apabila (kemudian) mendapat penjelasan dan merasakan kebenaran bahwa tidak semua penjahat berada dalam penjara.masih banyak yang berkeliaran diluar dinding tembok yang menyeramkan itu,yang telah dihumanisasikan dengan nama Lembaga Pemasyarakatan⁹.

Kejahatan menurut sudut pandang secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut sudut pandang secara sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban¹⁰.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat menimbulkan problema baru bagi pembentukan undang- undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat mengenai kehidupan seksual dinegara masing masing masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat ke Indonesia, dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional¹¹.

⁹ Abintoro Prakoso, *op.cit.* h.87.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, h. 2.

¹¹ P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Delik- delik khusus melanggar norma kesusilaan dan norma kepantutan*, Sinar Grafika , Jakarta, 2011, h. 1.

Tindak pidana kesusilaan dapat terjadi kepada siapapun tidak terkecuali pada anak, seperti tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap anak korban yang berstatus pacaran di kediaman rumah terdakwa anak tanpa diketahui oleh orang tua terdakwa anak yang berada di padang.

Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294

Dalam pasal 287 yang diancam dalam pasal ini ialah pria yang bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa umur wanita itu belum tentu cukup lima belas tahun atau belum pantas dikawini.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- mengerti arti “bersetubuh” lihat penjelasan pasal 284
- untuk dapat dituntut dengan pasal ini, wanita yang disetubuhi itu harus bukan istrinya: apabila istrinya, dapat dikenakan pasal 288, jika bersetubuhan itu menyebabkan luka pada wanita tersebut.
- persetubuhan itu harus dilakukan sebagaimana perbuatan yang dilakukan dalam pasal 284: apabila belum sampai demikian mungkin dapat dikenakan pasal 290 sub 2.

Peristiwa ini adalah delik aduan, kecuali apabila umur perempuan itu belum cukup dua belas tahun. Atau peristiwa itu mengakibatkan luka berat atau mati. Mengenai pengaduan, lihat pasal penjelasan pasal 72¹².

¹² R.Sugandhi, *kitab undang-undang hokum pidana berikut penjelasannya* Usaha Nasional Surabaya, h.304.

Namun dalam pasal 16 UU SPPA, ditentukan bahwa Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹³

Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁴

Selanjutnya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur:

Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹⁵

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak diindonesia* Refika aditama Bandung, 2014, h 5.

¹⁴ Indonesia, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Indonesia, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban.

Sebagai kepentingan antarpribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan¹⁶.

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁷

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994. h. 12-13

¹⁷ <http://agotax.blogspot.co.id/2013/12/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>, diakses pada hari senin, tanggal 7 juni 2019 pukul 18:23

Penerapan pasal 287 KUHP terhadap pelaku anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana asusila Di pengadilan Negeri Padang Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Bahwa berdasarkan pasal 287 KUHP terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa, dalam hal ini pria melakukan persetubuhan sebagaimana diancam pasal 287 ayat (1) KUHP;
- 2) Diluar perkawinan , artinya pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita yang disetubuhinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah;
- 3) Diketahui wanita tersebut (korban) belum waktunya untuk dikawin yaitu wanita belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas.¹⁸

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apa faktor pelaku anak dibawah umur melakukan tindak pidana asusila menurut pasal 287 kitab Undang-Undang Hukum pidana.
- b. Bagaimakah bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku dibawah umur yang melakukan tindak pidana asusila menurut pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam pembuatan skripsi penulis membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan–batasan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah hanya membahas tentang tindak pidana asusila dibawah umur Yang pertama

¹⁸ Indonesia, Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penulis ingin mengetahui apa faktor pelaku anak dibawah umur melakukan tindak pidana asusila menurut pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang kedua penulis ingin mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku dibawah umur yang melakukan tindak pidana asusila menurut pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - 1) Untuk Mengetahui faktor pelaku anak dibawah umur melakukan tindak pidana asusila menurut pasal 287 kitab undang-undang hukum pidana
 - 2) Untuk Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku dibawah umur yang melakukan tindak pidana asusila menurut pasal 287 kitab undang-undang hukum pidana
- b. Manfaat penelitian :
 - 1) Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini akan bermanfaat memperjelas teori tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan serta pertanggungjawaban pidana
 - 2) Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat secara praktis dan untuk penegakkan hukum terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur yang melakukan tindak asusila terhadap anak menurut pasal 287 kitab undang-undang hukum pidana.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

- a) Teori yang menggunakan pendekatan biologis Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
- b) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
- c) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.²⁰

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “Kesepakatan Menolak” suatu perbuatan tertentu²¹

¹⁹ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI press alumni, bandung, 1986, h.125.

²⁰ Yesmil Anwar. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung. h 30.

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011, h 68.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²² Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu²³ apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang

²² Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h.16.

²³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h.33.

menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada

Dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati²⁴

b. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian, istilah, singkatan yang terkait dengan masalah ini. Pengertian – pengertian dan Istilah yang digunakan yaitu :

1. Tindak pidana yaitu Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut²⁵.

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁶

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011, h.68.

²⁵ Ibid

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

3. Asusila merupakan Sebelum menjelaskan suatu tindak pidana akan deijelaskan terlebih dahulu tentang arti kesusilaan itu sendiri. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual²⁷.

4. Tindak Pidana asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontruchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka²⁸

5. Pasal 287 ayat 1, berbunyi :

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun

6. Pasal 287 ayat 2, berbunyi :

²⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.3.

²⁸ <http://suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>, diakses pada hari senin, tanggal 7 juni 2019 pukul 19 :15

Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau ada umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294²⁹

I.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁰

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan³¹.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan praktek hukum³² pendekatan kasus dapat diterapkan sebagai tipe perencanaan penelitian, apabila tujuan penelitian adalah penggambaran secara lengkap mengenai ciri-ciri dari suatu

²⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 8.

³¹ *Ibid* h 106.

³² Muhammad AbdulKadir, *Hukum dan penelitian hukum*, Cetakan I, Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 2004, h 41

keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok. Dengan demikian, generalisasi yang diperoleh juga sangat terbatas, yakni hanya pada ruang lingkup obyek penelitian yang bersangkutan³³

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya³⁴ menurut Goodherat sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya³⁵. dalam hal ini penulis menggunakan Teori faktor penyebab timbulnya kejahatan dan teori pertanggung jawaban pidana.

c. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi Menggunakan cara studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan melalui literatur dan peraturan pemerintah, serta buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan tindak pidana penipuan dalam melakukan penulisan ini.

Sumber data yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal dan lain-lain. Bahan hukum penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

Bahan hukum primer :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Cetakan 8: Jakarta, Sinar Grafika 2016, h 106

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid. 107.

- Undang-undang Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer:

- Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Data ini merupakan studi kepustakaan yang bersifat kualitatif yang menghasilkan data analisa deskriptif yaitu dengan cara memperhatikan kualitas dari sebuah data yang diperoleh. Dengan cara penulisan ini penulis menggambarkan keadaan sebenarnya di masyarakat dengan mengalisa data dengan tujuan menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap tiap Sub Bab, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas. dalam penulisan ini, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa hal seperti, tindak pidana, perlindungan anak, pelaku tindak pidana asusila dan serta hukum yang berlaku.

**BAB III Analisa Putusan Nomor : 20pid /sus-anak /2015/ PN.pdg
tentang Tindak Pidana asusila yang dilakukan oleh anak**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak yang di putus dengan hukuman pidana terhadap kasus Terdakwa PARNO PGL.N

**BAB IV ANALISA TENTANG TINDAK ASUSILA YANG
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

Mengetahui suatu tindak pidana asusila yang dilanggar oleh anak dibawah umur yang didasari dengan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dan pertanggungjawaban pidana

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memasukkan kesimpulan-kesimpulan tentang apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran-saran yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah ini.

